



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan  
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 KUHP)

## Perkara Nomor 141/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dalam perkara Terdakwa I. **Merli Br Tambunan**, dan Terdakwa II. **Lasri Sipayung**;

Susunan Persidangan :

1. Khairu Rizki, S.H. .... Hakim;
2. Sapriyono, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **MERLI BR TAMBUNAN**;  
Tempat lahir : Sigotom;  
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun / 14 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Tengah Kelurahan Perdamean  
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama Lengkap : **LASRI SIPAYUNG**;  
Tempat lahir : Hinalang;  
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Tengah Kelurahan Perdamean  
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 141/Pid.C/2025/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Roberto Siagian, saksi Ahmad Wahyudi dan saksi Sugiono yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. **Merli Br Tambunan**, dan Terdakwa II. **Lasri Sipayung**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 141/Pid.C/2025/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kg, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PTPN-IV Regional-I Kebun Aek Nabara Utara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I. **Merli Br Tambunan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Merli Br Tambunan**, dan Terdakwa II. **Lasri Sipayung**, dan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terpidana kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kg;  
Dikembalikan kepada PTPN-IV Regional-I Kebun Aek Nabara Utara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X 125 tanpa nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I. **Merli Br Tambunan**;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 141/Pid.C/2025/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dan dibantu oleh Sapriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh MHD. Alfian Hasibuan., Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sapriono, S.H.

Khairu Rizki S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 141/Pid.C/2025/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)